



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 2/PW.01/64.07/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran diri atas nama Muntolip, S.P., pada tanggal 17 Mei 2022;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dilakukan Perubahan Susunan Anggota pada Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 2/PW.01/64.07/2022 tentang

Pembentukan . . .

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1768);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022;

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 48/ORT.07/64.07/2022 Tentang Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat;
 2. Surat Pengunduran diri atas nama Muntolip, S.P. pada tanggal 17 Mei 2022;
 3. Nota Dinas dari Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi Nomor 243/HK.03-ND/3/2022 Perihal Permohonan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kutai Barat nomor 2/PW.01/64.07/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 2/PW.01/64.07/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022.
- KEDUA : Perubahan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
1. Penggantian anggota Tim Manajemen Perubahan Atas Nama Muntolip, S.P., digantikan oleh Ninda Khana Ainurrokhisa, S.Kom.;
 2. Penggantian Anggota Tim Pelayanan Publik Atas Nama Altarita Yossiana, A.Md digantikan oleh Sulistiawati, A.Md;
 3. Penambahan Anggota Tim Manajemen Perubahan Atas Nama Altarita Yossiana, A.Md.
- KETIGA : Susunan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 24 Mei 2022

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI BARAT

Kasubbag Hukum dan SDM

SEKRETARIAT

FALIAWANTY PATAMPANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

ARKADIUS HANYE

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI BARAT
 NOMOR 10 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI
 BARAT NOMOR 2/PW.01/64.07/2022 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Arkadius Hanye	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Simon Sebo Raga	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Johanes Nuel	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Laurensius Lejau	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Rintar Pasaribu	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Syamsuniq	Sekretaris KPU Kutai Barat	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Frans Kris Tiwow	Kasubbag KUL	Koodinator merangkap anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan

2.	Darwing	Staf	Anggota	strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai barat; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
3.	Altarita Yossiana	Staf	Anggota	
4.	Ninda Khana Ainurrokhisa	Staf	Anggota	
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Falmawanty Patampang	Kasubbag Hukum dan SDM	Koodinator merangkap anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundangundangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat; - Melakukan pemetaan peraturan perundangundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kaupaten Kutai barat;
2.	Finistyو Wisnu Prabowo	Staf	Anggota	
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Falmawanty Patampang	Kasubbag Hukum dan SDM	Koodinator merangkap anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Finistyو Wisnu Prabowo	Staf	Anggota	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Falmawanty Patampang	Kasubbag Hukum dan SDM	Koodinator merangkap anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.
2.	Finistyو Wisnu Prabowo	Staf	Anggota	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBAR DAYA MANUSIA			

1.	Falmawanty Patampang	Kasubbag Hukum dan SDM	Koodinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Iwan Mulyadi	Staf	Anggota	
VI	TIM PENGAWASAN			
1.	Falmawanty Patampang	Kasubbag Hukum dan SDM	Koodinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Penendalian Intern Pemeintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>.
2.	Finistyو Wisnu Prabowo	Staf	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Rasman Tinambunan	Kasubbag Program Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kineja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Uama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat.
2.	Andara Anjasmina	Staf	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Rus'an Budi	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Partisipasi Masyarakat	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Sulistiawati	Staf	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			

1.	Syamsuniq	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
2.	Falmawanty Patampang	Kasubbag Hukum dan SDM	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Frans Kris Tiwow	Kasubbag KUL	Anggota	
4.	Rasman Tinambunan	Kasubbag Program Data dan Informasi	Anggota	
5.	Rus'an Budi	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Partisipasi Masyarakat	Anggota	

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 24 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

ARKADIUS HANYE

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

